

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA



<https://nasional.tempo.co>

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa, 8.444 kelurahan serta 51 unit permukiman transmigrasi/satuan permukiman transmigrasi. Provinsi yang memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah Jawa Tengah, yakni 8.559 desa/kelurahan sementara provinsi dengan jumlah wilayah setingkat desa paling sedikit adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 267 desa/kelurahan.

Pada tahun 2018, jumlah pendapatan yang diterima seluruh desa di Indonesia mencapai Rp102,7 Triliun. Total pendapatan tersebut berasal dari 3 sumber pendapatan yaitu pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah 3,6%; Pendapatan Transfer sejumlah 95,9% dan pendapatan lain-lain sebesar 0,5%. Jika dirinci lebih lanjut Pendapatan Transfer berasal dari dana desa sebesar 56,6%; Alokasi dana desa sebesar 30,9%; Bantuan keuangan sebesar 5,5% dan Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota sebesar 2,9%.¹

Jika dilihat dari sisi belanja secara nasional pada tahun 2018, Belanja APBDes paling besar digunakan untuk belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 54%, diikuti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30%, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 9,9%, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 5,4% dan bidang tak

¹ Data diolah dari <https://www.bps.go.id/statictable/2019/04/12/2056/realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-desa-seluruh-indonesia-2008---2018.html> diakses pada 5 Maret 2020

terduga sebesar 0,7%.² Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar APBDes dialokasikan untuk belanja bidang pelaksanaan pembangunan yang mana dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa.

Data dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan sektor Anggaran Desa menempati peringkat pertama dalam klasifikasi korupsi berdasarkan sektornya dengan jumlah kasus sebanyak 46 kasus, disusul sektor transportasi dengan 31 kasus di urutan kedua dan sektor pemerintahan dengan 30 kasus.³ Tingginya jumlah kasus korupsi terkait anggaran desa tersebut erat hubungannya dengan ketaatan atas pelaksanaan pengaturan/mekanisme pengadaan barang/jasa di desa.

Terkait dengan pengaturan pengadaan barang/jasa di desa, semula berdasarkan pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2013, kemudian diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015. Pada tanggal 13 November 2019, telah diundangkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan LKPP ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahannya Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, terdapat dua metode pengadaan barang/jasa di desa yaitu pengadaan secara swakelola dan pengadaan melalui penyedia. Khusus untuk pengadaan barang/jasa di desa, pengadaan yang diutamakan adalah swakelola dimana mengutamakan peran serta masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Metode pengadaan melalui penyedia dilakukan apabila kegiatan swakelola tidak dapat dilakukan.

Pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia menarik untuk dikaji lebih lanjut karena pihak yang terlibat dalam pengadaan ini lebih banyak dan tahapan yang lebih kompleks dibanding pengadaan melalui swakelola. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia ini berdasarkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

² Data diolah dari <https://www.bps.go.id/statictable/2019/04/12/2056/realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-desa-seluruh-indonesia-2008---2018.html> diakses pada 5 Maret 2020

³ https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasuskorupsitahun2019final_2.pdf

II. RUMUSAN MASALAH

1. Dalam hal apa pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan melalui penyedia?
2. Apa sajakah kegiatan persiapan pengadaan dalam rangka pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia?
3. Bagaimanakah cara pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia?
4. Siapakah pihak yang terlibat/memiliki kewenangan dalam pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia?
5. Bagaimana tahapan serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa di desa?

III. PEMBAHASAN

A. Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

1. Pengertian

Pengadaan Barang/Jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.⁴ Dari definisi tersebut terlihat bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki dua metode pengadaan yaitu swakelola dan melalui penyedia.

Adapun definisi Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau masyarakat setempat.⁵ Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat⁶.

Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya⁷.

⁴ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 7

⁵ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 19

⁶ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1

⁷ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2)

2. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.⁸ Sesuai Pasal 6 Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk mendukung swakelola atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

a. Pengadaan Melalui Penyedia Untuk Mendukung Swakelola;

Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola antara lain:⁹

- 1) Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan Desa;
- 2) Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai Desa;
- 3) Konsultan untuk merencanakan pembangunan Desa; atau
- 4) Konsultan untuk mengawasi pembangunan kantor Desa.

b. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola

Contoh kebutuhan untuk kegiatan/belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola antara lain :¹⁰

- 1) Pengadaan komputer, printer dan kertas;
- 2) Langganan internet;
- 3) Pengadaan alat pengeras suara;
- 4) Sewa tenda;
- 5) Pengadaan kendaraan bermotor; dan/atau
- 6) Pengadaan traktor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.¹¹

B. Kegiatan Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia

Tahapan persiapan pengadaan di desa diawali dengan pengumuman perencanaan pengadan yang ada di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Kegiatan pengumuman ini dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan

⁸ Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 26

⁹ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Lampiran Bab III

¹⁰ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Lampiran Bab III

¹¹ Permendagri No.20 Tahun 2018, Pasal 52 ayat (6)

pengumuman desa.¹² Pengumuman perencanaan pengadaan yang diumumkan tersebut paling sedikit memuat nama kegiatan, nilai pengadaan, jenis pengadaan, keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan), Nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), lokasi dan waktu pelaksanaan.¹³

Setelah dilaksanakan pengumuman perencanaan pengadaan, Kepala Seksi / Kepala Urusan menyusun dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas :¹⁴

- a) waktu pelaksanaan kegiatan;
- b) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
- c) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi teknis/daftar kuantitas dan harga
- d) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- e) rancangan surat perjanjian.

Terkait dengan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), Kepala Seksi / Kepala Urusan merujuk pada harga pasar. Harga pasar ini diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia. Penggunaan harga pasar di desa sekitar dilakukan, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kepala Seksi/Kepala Urusan melapor kepada Kepala Desa.

Setelah dokumen persiapan pengadaan ditetapkan oleh Kepala Seksi / Kepala Urusan, dalam hal pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, Kepala Seksi / Kepala Urusan menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK untuk dilakukan pengadaan.

C. Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Dalam lampiran Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019 terdapat tiga cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia yaitu pembelian langsung, permintaan penawaran dan lelang.

1. Pembelian Langsung

¹² Lihat pasal 9 dan pasal 16 ayat (1) Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019

¹³ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 16

¹⁴ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Lampiran Bab II

Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia oleh Kasi/Kaur atau TPK.¹⁵

Tata Cara Pembelian Langsung terdiri atas tahapan sebagai berikut :

- a. Kasi/Kaur/TPK memilih Penyedia;
- b. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama/diketahui oleh Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pelaksanaan pengadaan dengan metode pembelian langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut. Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar. Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Dalam Lampiran Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019 dicontohkan untuk jenjang nilai pengadaan melalui penyedia dalam pembelian langsung dilaksanakan untuk paket pengadaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jenjang nilai tersebut dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai dengan wilayah masing-masing.

2. Permintaan Penawaran

Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.¹⁶ Tata Cara Permintaan Penawaran terdiri atas tahapan sebagai berikut :

- 1) TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia. Permintaan penawaran dilampiri dokumen persyaratan teknis (Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian barang/jasa, volume. Spesifikasi teknis, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), dan/atau waktu pelaksanaan pekerjaan) dan/atau formulir surat pernyataan kebenaran usaha;

¹⁵ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 16

¹⁶ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 17

- 2) Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- 3) TPK mengevaluasi penawaran penyedia;
- 4) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- 5) Dalam hal penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- 6) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- 7) Dalam hal hanya 1 (satu) penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- 8) Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- 9) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia
- 10) Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

Dalam Lampiran Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019 dicontohkan untuk jenjang nilai pengadaan melalui penyedia dalam permintaan penawaran dilaksanakan untuk paket pengadaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jenjang nilai tersebut dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai dengan wilayah masing-masing.

3. Lelang

Lelang adalah metode pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat.¹⁷ Tata cara lelang terdiri atas enam tahapan sebagai berikut :

a. Pengumuman lelang

¹⁷ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 18

TPK Mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia menyampaikan penawaran tertulis. Adapun pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa. Bersama dengan pengumuman pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang.

b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang

Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang terdiri atas tahapan :

- 1) Penyedia mendaftar untuk mengikuti lelang
- 2) TPK memberikan dokumen lelang kepada penyedia yang mendaftar

c. Pemasukan dokumen penawaran

Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.

d. Evaluasi penawaran;

Evaluasi penawaran terdiri atas tahapan sebagai berikut :

- 1) TPK mengevaluasi penawaran penyedia
- 2) Penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga.

e. Negosiasi

Tahapan negosiasi terdiri atas:

- 1) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- 2) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

f. Penetapan Pemenang

Tahapan penetapan pemenang terdiri atas:

- 1) TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan.
- 2) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia.

Dalam Lampiran Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019 dicontohkan untuk jenjang nilai pengadaan melalui penyedia dalam permintaan penawaran

dilaksanakan untuk paket pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jenjang nilai tersebut dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai dengan wilayah masing-masing.

D. Para Pihak Dalam Pengadaan Melalui Penyedia

Berdasarkan pasal 8 Perka LKPP No.12 Tahun 2019, Para Pihak dalam Pengadaan barang/jasa melalui penyedia terdiri 5 pihak yaitu kepala desa, kasi/kaur, TPK, masyarakat dan Penyedia.

a. Kepala Desa;

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁸

Tugas Kepala Desa dalam pengadaan adalah:

- a) Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hasil Musrenbangdes;
- b) Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c) Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.¹⁹

b. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan (Kaur) adalah perangkat Desa yang berkudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).²⁰ Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.²¹

Terkait dengan julan Kepala Urusan dalam suatu desa berbeda-beda. Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu desa swasembada, swakarya dan swadaya.²² Untuk desa swadaya memiliki 2 urusan, sementara desa swakarya dan swasembada memiliki 3 urusan.

¹⁸ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 10

¹⁹ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 9

²⁰ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 11

²¹ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 8 ayat 2

²² Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 11 ayat 1

Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan. adapun Sekretariat Desa paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.²³

Kepala Urusan (Kaur) sebagai pelaksana kegiatan terdiri atas :

a) Kaur tata usaha dan umum

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.²⁴

b) Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.²⁵

c) Kaur perencanaan

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.²⁶

c. Kepala Seksi (Kasi)

Kepala Seksi (Kasi) adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).²⁷

Sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksana tugas operasional. Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi

²³ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 3

²⁴ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (3) huruf a

²⁵ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (3) huruf b

²⁶ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (3) huruf c

²⁷ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

kesejahteraan dan seksi pelayanan. Adapun jumlah seksi paling sedikit adalah sejumlah 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan²⁸.

Kepala Seksi (Kasi) sebagai pelaksana kegiatan anggaran terdiri atas :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintah, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.²⁹
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan
Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.³⁰
- c. Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.³¹
Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.³²
Sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan, yaitu
 - a) Menetapkan dokumen persiapan pengadaan;
 - b) Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK;
 - c) Melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;

²⁸ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (2)

²⁹ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 9 ayat (3) huruf a

³⁰ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 9 ayat (3) huruf b

³¹ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 9 ayat (3) huruf c

³² Permendagri No.20 Tahun 2018, Pasal 6 ayat 5

- d) Menandatangani bukti transaksi pengadaan;
- e) Mengendalikan pelaksanaan pengadaan;
- f) Menerima hasil pengadaan;
- g) Melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- h) Menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

d. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah tim yang membantu Kepala Seksi/Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.³³

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terdiri dari unsur sebagai berikut:³⁴

- a. Perangkat Desa;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. Masyarakat.

TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.³⁵ Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.³⁶

Unsur Perangkat Desa dalam TPK yaitu pelaksana kewilayahan.³⁷ Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.³⁸ Pembentukan TPK diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.³⁹

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.⁴⁰

³³ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 13

³⁴ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 11 ayat (1)

³⁵ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 11 ayat (2)

³⁶ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 11 ayat (3)

³⁷ Permendagri No.20 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (3)

³⁸ Permendagri No.84 Tahun 2015, Pasal 4 ayat (4)

³⁹ Permendagri No.20 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (4) dan (5)

⁴⁰ Permendagri No.15 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2

Berdasarkan pasal 6 Permendagri No.15 Tahun 2018, Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Struktur Tim Pelaksana Kegiatan terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.⁴¹ Adapun tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Melaksanakan swakelola;
 - b. Menyusun dokumen lelang;
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.
- e. Masyarakat;
- Masyarakat adalah masyarakat desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.⁴²
- f. Penyedia Barang/Jasa
- Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.⁴³

Berdasarkan pasal 14 Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Penyedia di desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya;*
- b. *Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;*
- c. *Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan*
- d. *Khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.*

E. Serah Terima, Pembayaran dan Penyelesaian Perselisihan

Berdasarkan laporan pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen), Kepala Seksi/Kepala Urusan menerima hasil kegiatan pengadaan

⁴¹ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 11 ayat (4)

⁴² Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 14

⁴³ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 15

dari penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST). Kasi/kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.⁴⁴

Kepala Seksi/Kepala Urusan melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah dilaksanakan, dokumen tersebut disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.⁴⁵

Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian⁴⁶. Pembayaran atas prestasi pekerjaan tersebut diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.⁴⁷ Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan pembinaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa melibatkan UKPBJ di kabupaten/kota setempat. Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.⁴⁹

⁴⁴ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Lampiran Bab IV

⁴⁵ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Lampiran Bab IV

⁴⁶ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, Lampiran Bab IX

⁴⁷ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, pasal 14 ayat (1)

⁴⁸ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, pasal 14 ayat (3)

⁴⁹ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, pasal 15 ayat 1-3

Pengawasan pengelolaan pengadaan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dilaksanakan oleh Bupati/Walikota melalui APIP.⁵¹

IV. PENUTUP

Kegiatan pengadaan barang/jasa di desa dilakukan melalui penyedia apabila kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan metode swakelola dan/atau dalam rangka mendukung kegiatan swakelola.

Terdapat 5 tahap dalam kegiatan persiapan pengadaan melalui penyedia yang terdiri atas penyusunan waktu pelaksanaan pekerjaan, gambar rencana kerja apabila diperlukan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Daftar Kuantitas dan Harga; Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan surat perjanjian.

Terdapat 3 metode pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia, yaitu pembelian langsung, permintaan penawaran dan lelang. Metode pembelian langsung dapat dilaksanakan oleh Kasi/Kaur/TPK, sementara metode permintaan penawaran dan lelang dilaksanakan oleh TPK.

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia terdiri dari kepala desa, kepala seksi/kepala urusan, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Penyedia. Adapun penyedia yang diutamakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa adalah penyedia yang ada di desa tersebut atau yang berada di sekitar desa pelaksana pengadaan.

Hasil kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa melalui penyedia dituangkan melalui berbagai dokumen meliputi BA Pemeriksaan, BA Serah Terima, dan BA Penyerahan Kepada Kepala Desa. Kepala Seksi/Kepala Urusan melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah dilaksanakan, dokumen tersebut disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

⁵⁰ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, pasal 16 ayat (1)

⁵¹ Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019, pasal 16 ayat (2)

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Internet :

Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019. Indonesia Corruption Watch.
https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf

<https://www.bps.go.id/statictable/2019/04/12/2056/realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-desa-seluruh-indonesia-2008---2018.html>

Penyusun :

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.